



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER
BALIKPAPAN

P U T U S A N

Nomor : PUT- 21 / K / AD / I- 07 / VII / 2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN MILITER I- 07 BALIKPAPAN, yang bersidang di Balikpapan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan secara Inabsensia sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Heri Siswanto
Pangkat / Nrp : Kopda/3197016500576
J a b a t a n : Tamudi
K e s a t u a n : Puskopad "A" Dam VI/Tpr
Tempat tanggal lahir : Gresik, Mei 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Puskopad Dam VI/Tpr.

Terdakwa tidak
ditahan.-

Pengadilan Militer tersebut di atas.

M e m b a c a : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan
dari Pomdam VI/Tpr Nomor : BP.05/A.05/V/2010, bulan
17 Mei 2010.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari
Pangdam VI/Tpr selaku Papera Nomor : Kep/ 152 / VI
/ 2010, tanggal 23 Juni 2010.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor :
SDAK/14/K/AD/I- 07/I/VII/2010 tanggal
2 Juli 2010.

3. Surat Penetapan Kadilmil I- 07 Balikpapan
tentang Penunjukkan Hakim :

a. Nomor : Tap- 57 /PM I- 07/AD/VII /2010
tanggal 2 Juli 2010

b.Nomor : Tap- 63 /PM I- 07/AD/VIII/ 2010 tanggal
16 Agustus 2010

c.Nomor : Tap- 71 /PM I- 07/AD/IX / 2010 tanggal

6 September 2010

d.Nomor : Tap- 81 /PM I- 07/AD/X / 2010 tanggal

28 Oktober 2010

e.Nomor : Tap- 90 /PM I- 07/AD/XI / 2010 tanggal
19 Nopember 2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Nomor : Tap-

99/PM I- 07/AD/XII / 2010 tanggal 15 Desember 2010

4. Surat Penetapan Hakim Ketua tentang Hari

Sidang :

a.Nomor : Tap- 57 /PM I- 07/AD/ VII / 2010
tanggal 6 Januari 2010

b.Nomor : Tap- 63/PM I- 07/AD/ VIII/ 2010
tanggal 19 Agustus 2010

c.Nomor : Tap- 71/PM I- 07/AD/ IX / 2010
tanggal 1 September 2010

d.Nomor : Tap- 81/PM I- 07/AD/ X / 2010
tanggal 25 Oktober 2010

e.Nomor : Tap- 90 /PM I- 07/AD/ XI / 2010 tanggal
23 November 2010

f. Nomor : Tap-

99/PM I- 07/AD/ XII /2010 tanggal 20 Desember 2010

5. Relas penerimaan surat panggilan
untuk menghadap sidang kepada
Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat- surat lain yang berhubungan dengan
perkara ini. -----

Menimbang

: Bahwa di persidangan Oditur
Militer menyatakan tidak dapat menghadirkan Terdakwa
karena sampai sekarang sudah tidak diketahui lagi
keberadaannya sambil menunjukan alat bukti Surat dari
Kapuskopad "A" Dam VI/MIw Nomor: B/206/XII/2010
tanggal 14 Desember 2010. Karena perkara Terdakwa
tersebut sudah 3 (tiga) kali di sidangkan dan secara
administrasi memenuhi syarat untuk di periksa secara
In Absensia berdasarkan Pasal 143 UU No.31 tahun
1997, maka pemeriksaan dilakukan tanpa kehadiran
Terdakwa.

2.

Mendengar

: 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur
Militer Nomor SDAK/14/K/AD/I- 07/I/VII/2010 tanggal 2
Juli 2010. di depan persidangan yang dijadikan dasar
pemeriksaan perkara ini.

2. Hal- hal yang diterangkan para saksi di bawah
sumpah dan alat bukti lain.

Memperhatikan

: Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur
Militer yang diajukan kepada Majelis, yang pada
pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah
melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan
sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam
waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal :
87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, dan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa
dijatuhi pidana : --

dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa
dijatuhi :-

Pidana pokok : Penjara selama 1 (Satu)
tahun

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer TNI
AD

Barang bukti berupa : -.

Surat-surat :

- 2 (dua) Lembar daftar Hadir Anggota Puskopad "A"
Dam VI/Tpr tanggal 23 Nopember s/d 09 April 2010 An.
Terdakwa Kopda Heri siswanto dkk. 1 (satu) orang.

- 1 (satu) Lembar Surat Panggilan Nomor : PGL / 24/
IV / IDIK / 2010 tanggal 1 April 2010

- 1 (satu) Lembar Surat Panggilan ke II Nomor :
PGL / 25 / IV / IDIK/ 2010 tanggal 3 April 2010.

- 1 (satu) Lembar Surat Panggilan ke III Nomor:
PGL / 26 / IV / IDIK / 2010 tanggal 7 April 2010

Menetapkan barang bukti berupa surat-surat tetap
dilekatkan dalam berkas perkara -----

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar
Rp.5000. (Lima ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan
tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa
sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-
tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal 21
November 2009 sampai dengan sekarang atau setidaknya
tidaknya diMako Puskopad "A" Dam VI/Tpr. atau
setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk
wewenang Pengadilan Militer I-07 Balikpapan, telah
melakukan tindak pidana : " Militer yang karena
salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran
tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga
puluh hari "

Dengan cara-cara dan uraian fakta kejadian sebagai
berikut : -----

a. Bahwa Terdakwa adalah seorang anggota TNI- AD
yang berdinasi di Puskopad "A" Dam VI/Tpr yang sampai
dengan sekarang masih tercatat di kesatuan sebagai
Tamudi Puskopad "A" VI/Tpr belum pernah
mengakhiri/diakhiri ikatan dinasnya sebagai seorang
prajurit TNI- AD.

b. Bahwa Terdakwa telah pergi meninggalkan kesatuan
dan tidak masuk dinas tanpa ijin sejak tanggal 21
Nopember 2009 sampai dengan sekarang tanggal 10 April
2010 dan belum kembali ke kesatuan sesuai dengan
berita acara tidak diketemukan dari Pomdam VI/Tpr
sekarang Pomdam VI/MIw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tidak pernah menghubungi ke kesatuan dan telah dilakukan usaha pencarian (DPO).

3.

d. Bahwa selama Terdakwa tidak berdinan di kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan Damai dan terdakwa tidak sedang ditugaskan dalam operasi militer.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.-----

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa tidak dapat memberikan Tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah dan Kesatuan Terdakwa telah memberitahukan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan dipersidangan karena tidak diketahui lagi keberadaannya. Sesuai dengan surat dari Kapuskopad "A" Dam VI/MIw Nomor: B/206/XII/2010.tanggal 14 desember 2010.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dipanggil dipersidangan tidak hadir walaupun sudah dipanggil secara sah dan sepatutnya sesuai dengan ketentuan undang-undang untuk itu telah dibacakan Berita Acara pemeriksaan pendahuluan dari saksi-saksi tersebut dibawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

SAKSI-I :

Nama Lengkap : Kharullah
Pangkat/Nrp : Serma / 21960094070174
Jabatan : Baang Tuud"
Kesatuan : Puskopad "A" Dam VI/Tpr
Tempat tanggal lahir : Kota Baru (Kalsel) / 28 Januari 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Puskopad "A" Dam VI/Tpr

Keterangan saksi dibacakan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dari Pomdam VI/Tanjungpura oleh Penyidik Serka S. Wibowo Nrp. 638974 dan telah dibawah sumpah berdasarkan Berita Acara Pengambilan Sumpah pada tanggal 1 April 2010 oleh Mayor Cpm Tugiono, S.Sos Nrp. 11970061310475, dengan disaksikan oleh Serka S. Wibowo Nrp. 638974 dan Serka Mury Nrp.3930234601271, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1997 saat dinas di Yonif 612/Modang antara Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas hubungan Atasan dan bawahan saja, namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Terdakwa telah pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin Atasannya sejak tanggal 21 November 2009 pada saat di rumah Kapuskopad terjadi kehilangan barang-barang.

3. Bahwa setelah diketahui yang mengambil barang dikediaman Kapuskopad adalah terdakwa. Sesuai dengan keterangan saksi yang melihat.

4. Bahwa terdakwa sehari-harinya sopir dari Ibu Kapuskopad dan terdakwa kesehariannya berada di kediaman Kapuskopad. Sehingga terdakwa leluasa untuk mengambil barang.

4.

5. Bahwa selain terdakwa yang sering berada di rumah Kapuskopad ada satu orang lagi yaitu prada Saiful yang mengetahui terdakwa mengambil barang-barang Kapuskopad dan dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sempat prada saiful diancam oleh terdakwa apabila memberitahu kepada orang lain.

6. Bahwa selama terdakwa pergi meninggalkan kesatuan terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan dan tidak membawa barang inventaris kantor.

7. Bahwa selama terdakwa pergi meninggalkan kesatuan, kesatuan terdakwa telah berusaha mencari keberadaan terdakwa dengan membuat daftar pencarian orang (DPO) namun sampai dengan sekarang belum diketemukan.

Atas keterangan saksi I tersebut di atas, Terdakwa tidak dapat memberikan tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir dipersidangan.

SAKSI-II :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : M a t a l i
Pangkat/Nrp : Serma / 552742
Jabatan : Batiminperslog"
Kesatuan : Puskopad "A" Dam VI/Tpt
Tempat tanggal lahir : Mojokerto (Jatim) 09 Juli 1960
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jl. Penegak Rt.36 No.490 B Kel. Damai Balikpapan Selatan

Keterangan saksi dibacakan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dari Pomdam VI/Tanjungpura oleh Penyidik Serka S. Wibowo Nrp. 638974 dan telah dibawah sumpah berdasarkan Berita Acara Pengambilan Sumpah pada tanggal 1 April 2010 oleh Mayor Cpm Tugiono, S.Sos Nrp. 11970061310475, dengan disaksikan oleh Serka S. Wibowo Nrp. 638974 dan Serka Mury Nrp.3930234601271, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2006 sama-sama bertugas di Puskopad "A" Dam VI/Tpr. Dan tidak ada hubungan keluarga kecuali hubungan atasan dan bawahan.

2. Bahwa Terdakwa telah pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin Atasannya sejak tanggal 21 November 2009 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan pada saat dirumah Kapuskopad terjadi kehilangan barang-barangnya diambil oleh terdakwa.

3. Bahwa yang menyebabkan terdakwa pergi meninggalkan kesatuan menurut saksi adalah karena ketakutan akan diketahui kalau yang mengambil barang dikediaman Kapuskopad semua mengarah kepada terdakwa.

4. Bahwa terdakwa sehari- harinya sopir dari Ibu Kapuskopad dan terdakwa kesehariannya berada di kediaman Kapuskopad. Sehingga terdakwa leluasa untuk mengambil barang.

5. Bahwa selain terdakwa yang sering berada dirumah Kapuskopad ada satu orang lagi yaitu prada Saiful yang mengetahui terdakwa mengambil barang- barang Kapuskopad dan dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sempat prada saiful diancam oleh terdakwa apabila memberitahu kepada orang lain.

6. Bahwa selama terdakwa pergi meninggalkan kesatuan terdakwa tidak pernah menghubungi saksi baik secara pribadi maupun telepon dan tidak membawa barang- barang inventaris kantor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5.

7. Bahwa selama terdakwa pergi meninggalkan kesatuan, sudah berusaha melakukan pencarian akan tetapi hingga saat ini belum kembali/diketemukan.

8. Bahwa saksi tidak mengetahui kemana terdakwa pergi dan apa yang dilakukannya selama meninggalkan kestuannya.

Menimbang : Bahwa mengingat Terdakwa dipersidangan tidak dapat memberikan keterangan karena sejak penyidikan tidak pernah diperiksa menurut ketentuan Undang-undang dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan, cukup memeriksa saksi yang ada dan pemeriksaan-pemeriksaan perkaranya tidak terhalang dengan tidak adanya pemeriksaan Terdakwa, surat panggilan dan Berita Acara tidak ditemukannya Terdakwa menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk ketentuan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa dengan dasar ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf g jo pasal 124 ayat (4) dan penjelasannya UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa tidak hadir, meskipun telah dipanggil tiga kali secara patut dan sah menurut Undang-undang namun hingga sekarang tidak diketahui keberadaannya sesuai dengan Surat dari Kapuskopad "A" Dam VI/TMIw Nomor : B/206/XII/2010.tanggal 14 Desember 2010.

Menimbang : Bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepersidangan berupa :

Surat- surat :

- 2 (dua) Lembar daftar Hadir Anggota Puskopad "A" Dam VI/Tpr tanggal 23 Nopember s/d 09 April 2010 An. Terdakwa Kopda Heri siswanto dkk.

- 1 (satu) Lembar Surat Panggilan Nomor : PGL / 24/ IV / IDIK / 2010 tanggal 1 April 2010

- 1 (satu) Lembar Surat Panggilan ke II Nomor : PGL / 25 / IV / IDIK/ 2010 tanggal 3 April 2010.

- 1 (satu) Lembar Surat Panggilan ke III Nomor: PGL / 26 / IV / IDIK / 2010 tanggal 7 April 2010.

Yang membuktikan tentang ketidakhadiran terdakwa dikesatuan.telah diperlihatkan dan diteliti dipersidangan ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti- bukti lain dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa,maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan- perbuatan yang didakwakan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para saksi dibawah sumpah dan dengan adanya alat bukti lain setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah seorang anggota TNI-AD Yang berdinast di Puskopad "A" Dam VI/MIW Kaltim berpangkat Kopda Nrp. 3197016500576 dengan jabatan terakhir Tamudi Puskopad "A" Dam VI/MIW, yang sampai saat ini belum pernah mengakhiri / diakhiri ikatan dinasny sebagai seorang Prajurit TNI-AD.

2. Bahwa benar sejak tanggal 21 November 2009 Terdakwa telah pergi meninggalkan kesatuan dan tidak masuk dinas tanpa ijin sejak tanggal 21 Nopember 2009 sampai dengan sekarang tanggal 10 April 2010 dan belum kembali ke kesatuan sesuai dengan berita acara tidak diketemukan dari Pomdam VI/Tpr sekarang Pomdam VI/MIW. Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Pejabat yang berwenang / Komandan Satuan.

6.

3. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Pejabat yang berwenang, karena Terdakwa dicurigai mengambil barang dikediaman Kapuskopaddam. selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Pejabat yang berwenang Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat ataupun telepon dan Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian, melalui koordinasi dengan instansi terkait serta melaporkan ke Komando Atas namun Terdakwa belum diketemukan.

4. Bahwa terdakwa sehari- harinya sopir dari Ibu Kapuskopad dan terdakwa kesehariannya berada di kediaman Kapuskopad. Sehingga terdakwa leluasa untuk mengambil barang.

5. Bahwa benar dengan demikian terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan kesatuan terhitung mulai tanggal 21 November 2009 sampai dengan laporan polisi dibuat tanggal 23 Maret 2009 atau kurang lebih 4 (Empat) bulan 3 (tiga) hari.

6. Bahwa benar selama Terdakwa tidak berada di Kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan tersebut Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai, baik Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan Operasi Militer.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan nya (requisitoirnya) dengan mengemukakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagai berikut :

Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan uraian pembuktian unsur-unsur delik dari dakwaan Oditur Militer, namun mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam pertimbangannya -----

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Pertama : " Militer "
2. Unsur kedua : " Yang karena salahnya atau dengan sengaja "
3. Unsur ketiga : " Melakukan ketidak hadiran tanpa ijin "
4. Unsur keempat : " Dalam waktu damai "
5. Unsur kelima : " Lebih lama dari tiga puluh hari "

Menimbang : Bahwa terhadap unsur-unsur dari dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

-
1. Unsur Pertama : " Militer "

Yang dimaksud dengan " Militer " menurut ketentuan Pasal 46 ayat (1) ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Yang dimaksud Angkatan Perang adalah terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan mereka dalam waktu perang dipanggil menurut Undang-undang untuk turut serta melaksanakan pertahanan atau pemeliharaan ketertiban.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari keterangan para saksi di bawah sumpah, dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah seorang anggota TNI-AD yang bedinas di Puskopad "A" Dam VI/MIW Kaltim berpangkat Kopda Nrp. 3197016500576 dengan jabatan terakhir Tamudi Puskopad "A" Dam VI/MIW, yang sampai saat ini belum pernah mengakhiri / diakhiri ikatan dinasnya sebagai seorang Prajurit TNI-AD.

7.

2. Bahwa benar sejak tanggal 21 November 2009 Terdakwa telah pergi meninggalkan kesatuan dan tidak masuk dinas tanpa ijin sampai dengan sekarang perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berdasarkan tanggal 14 Januari 2011. Terdakwa masih berstatus sebagai militer angkatan perang yang demikian terdakwa adalah seorang militer

3. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI AD adalah termasuk didalam angkatan perang yang dengan demikian terdakwa adalah seorang militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur 'Pertama' 'Militer' telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : " Yang karena salahnya atau dengan sengaja "

Bahwa oleh karena unsur ini disusun secara alternative maka Majelis akan membuktikan unsur- unsur "Dengan sengaja".

Yang dimaksud "Dengan sengaja" adalah sesuatu yang dikehendaki dan diinsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Unsur sengaja disini dapat diartikan pula adanya maksud Terdakwa untuk melakukan perbuatan yang dilarang, yang dalam hal ini perbuatan pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Pimpinannya.

Pengertian pergi disini jelas mengandung pengertian "Kesengajaan" perbuatan pergi yang dapat berupa menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar, dapat dikategorikan kedalam pengertian perbuatan yang disengaja.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari keterangan para saksi di bawah sumpah serta diperkuat dengan adanya alat bukti lain, dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa sebagai seorang anggota TNI AD mengerti dan memahami serta menghayati bahwa setiap anggota yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi karena terlebih dahulu ada ijin dari pimpinan/Dansat dan apabila hal tersebut tidak dilaksanakan akan mendapat sanksi yang berat.

2. Bahwa benar walaupun Terdakwa sudah tahu prosedur perijinan dan akibatnya apabila dilanggar, kenyataan Terdakwa pada tanggal 21 November 2009 telah dengan sengaja meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasannya dan sampai dengan perkara terdakwa ini disidangkan tanggal 14 Januari 2011 terdakwa belum kembali ke kesatuan.

3. Bahwa benar perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan sengaja dan atas kehendak serta kesadarannya sendiri, tidak ada unsur dorongan atau kehendak orang lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Dengan sengaja “ telah terpenuhi.

3 Unsur ketiga : “ Melakukan ketidak hadiran tanpa ijin “

Bahwa yang dimaksud dengan “ Tidak hadir “ seseorang tidak berada pada suatu tempat atau tempat-tempat dimana ia seharusnya berada untuk melaksanakan tugas yang dipercayakan atau dipertanggung jawabkan kepadanya, Yang dimaksud “Tanpa ijin” berarti tidak berada di suatu tempat dilakukan tanpa seijin atau tanpa sepengetahuan dari Komandan atau Pimpinan sebagaimana layaknya seorang Prajurit TNI yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuannya, yang berarti perbuatan ketidak hadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi dilingkungan Militer.

8.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari keterangan para saksi di bawah sumpah, dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan sejak tanggal 21 November 2009 sampai dengan perkara terdakwa ini di sidangkan tanggal 14 Januari 2011 telah meninggalkan kesatuannya Puskopad “A” Dam VI/MIw tanpa seijin atasannya.

2. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin tersebut tidak pernah menghubungi Kesatuannya baik melalui telepon maupun surat, sampai sekarang Terdakwa tidak dapat melaksanakan tugas yang menjadi tugas tanggung jawabnya di kesatuannya.

3. Bahwa benar sesuai dengan absensi An. Terdakwa Kopda Heri Siswanto dkk 1 (satu) orang terhitung sejak tanggal 21 November 2009 sampai dengan tanggal 23 Maret 2010 tercatat TK atau yang berarti tidak ijin, tidak hadir tanpa keterangan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “ Melakukan ketidak hadiran tanpa ijin “, telah terpenuhi.

4. Unsur ke empat : “ Dalam waktu damai “

Bahwa yang dimaksud “ Dalam waktu damai “ berarti pada waktu pelaku melakukan perbuatan tersebut Negara Kesatuan RI tidak sedang dalam keadaan darurat perang berdasarkan Undang-undang, atau Kesatuan Terdakwa pada saat itu tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer yang ditentukan oleh Penguasa Militer yang berwenang untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari keterangan para saksi di bawah sumpah serta diperkuat dengan adanya alat bukti lain, dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan sejak tanggal 21 November 2009 sampai dengan tanggal 23 Maret 2010 keadaan Negara Kesatuan RI benar-benar dalam keadaan aman dan damai begitu juga kesatuan dari Terdakwa, dan Terdakwa sendiri tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi militer.

2. Bahwa benar para saksi dipersidangan memberikan keterangan bahwa Negara Kesatuan RI dalam keadaan aman begitu juga kesatuan Terdakwa dan Terdakwa sendiri tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer sehingga dapat memperkuat pembuktian.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat " Dalam waktu damai ", telah terpenuhi.

5 Unsur kelima : " Lebih lama dari tiga puluh hari "

Unsur ini merupakan lamanya waktu ketidak hadiran tanpa ijin yang harus lebih dari tiga puluh hari dan dilakukan secara terus menerus tanpa adanya penggal waktu.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari keterangan para saksi di bawah sumpah serta diperkuat dengan adanya alat bukti lainnya, dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan sejak tanggal 21 November 2009 sampai tanggal 23 Maret 2010 yang dilakukan secara terus menerus.

9.

2. Bahwa benar dari tanggal 21 November 2009 sampai dengan 23 Maret 2010 adalah selama 4 (Empat) bulan 3 (tiga) hari lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kelima " Lebih lama dari tiga puluh hari " , telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana kejahatan : " Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa sudah tidak lagi berkeinginan untuk menjadi prajurit, karena sejak kepergiannya, Terdakwa tidak pernah menghubungi satuannya dan tidak pernah kembali ke kesatuannya. Perbuatan Terdakwa sangat merugikan kesatuannya dan dapat menghancurkan disiplin prajurit. Hal tersebut telah menunjukkan Terdakwa telah mengutamakan kepentingan pribadi dari pada kepentingan dinas.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

Nihil.

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa sudah tidak menghayati Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
- Terdakwa tidak pernah kembali ke kesatuannya hingga saat persidangan dilaksanakan pada tanggal 14 Januari 2011.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam dictum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dengan mengingat telah sekian lama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin hingga sekarang telah menunjukkan Terdakwa tidak lagi menyukai profesinya sebagai seorang Prajurit TNI dan oleh karena Terdakwa tidak pernah lagi kembali ke kesatuannya tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan sebagai prajurit TNI- AD..

10

Menimbang : Bahwa barang- barang bukti dalam perkara ini berupa : -----
Surat- surat :

- 2 (dua) Lembar daftar Hadir Anggota Puskopad "A" Dam VI/Tpr tanggal 23 Nopember s/d 09 April 2010 An. Terdakwa Kopda Heri siswanto dkk. 1 (satu) orang.
- 1 (satu) Lembar Surat Panggilan Nomor : PGL / 24/ IV / IDIK / 2010 tanggal 1 April 2010
- 1 (satu) Lembar Surat Panggilan ke II Nomor : PGL / 25 / IV / IDIK/ 2010 tanggal 3 April 2010.
- 1 (satu) Lembar Surat Panggilan ke III Nomor: PGL / 26 / IV / IDIK / 2010 tanggal 7 April 2010

Perlu di tentukan statusnya

Menimbang : Bahwa oleh karena barang bukti berupa surat- surat tersebut diatas menunjukan kelengkapan dan menjadi satu dalam berkas, maka Majelis Hakim menentukan statusnya untuk tetap dilampirkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Ketentuan yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Pasal 26 KUHPM, Pasal 143, UU No.31 Tahun 1997, dan semua ketentuan perundang- undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, Kopda Heri Siswanto Nrp. 3197016500576, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan :

"Desersi dalam waktu damai".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

(Pidana pokok : Penjara selama 9 Sembilan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bulan . putusan.mahkamahagung.go.id -----

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp .5000 (lima ribu rupiah).-----

4. Menetapkan barang bukti berupa :-----

Surat- surat :

- 2 (dua) Lembar daftar Hadir Anggota Puskopad "A" Dam VI/Tpr tanggal 23 Nopember s/d 09 April 2010 An. Terdakwa Kopda Heri Siswanto dkk. 1 (satu) orang.
- 1 (satu) Lembar Surat Panggilan Nomor : PGL / 24/ IV / IDIK / 2010 tanggal 1 April 2010
- 1 (satu) Lembar Surat Panggilan ke II Nomor : PGL / 25 / IV / IDIK/ 2010 tanggal 3 April 2010.
- 1 (satu) Lembar Surat Panggilan ke III Nomor: PGL / 26 / IV / IDIK / 2010 tanggal 7 April 2010

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara .-----

11.

Demikian diputuskan pada hari ini Jum'at tanggal 14 Januari 2011 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Letnan Kolonel Chk M.P. Lumbanraja ,SH Nrp. 34167 sebagai Hakim Ketua dan Mayor Chk Edi Purbanus, SH Nrp. 539835 serta Mayor Chk Mulyono, SH Nrp. 522672, masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Kapten Sus Benardy,SH Nrp. 524419, Panitera Kapten Chk Nelson Siahaan, SH Nrp. 544631, serta dihadapan Umum tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

M.P. Lumbanraja, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Letnan Kolonel Chk Nrp. 34167

Hakim Anggota II

Hakim Anggota I

Ttd

Ttd

Mulyono, SH

Edi Purbanus, SH

Mayor Chk Nrp. 522672

Mayor Chk Nrp. 539835

P a n i t e r a

Ttd

Nelson Siahaan, SH
Kapten Chk Nrp. 544631

Salinan Putusan sesuai dengan aslinya :

P a n i t e r a

Nelson Siahaan, SH
Kapten Chk Nrp. 544631

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)